



PUTUSAN

Nomor 741/Pdt.G/2020/PA.Pra



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

HOLIDA SOPAYANA BINTI M.NASIB TAYIB, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Songkok, Desa Sukaraja, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat., yang telah memberi kuasa kepada SUPARJO, S.H Advokat & Konsultan Hukum yang diregester dikepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 272/SK.Pdt.2020/PA.Pra tanggal 16 Juli 2020 selanjutnya disebut Penggugat;

MELAWAN

LALU ROSYIDI HELGAN BIN LALU MURTALA, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jln .Kali Brantas III NO 7 Karang Sukun, Lingkungan Karang sukun RT/RW 005/060, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas – berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 741/Pdt.G/2020/PA.Pra pada tanggal 16 Juli 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** adalah pasangan suami istri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2018 di Lingkungan Karang Sukun Jln Brantas III NO 7, RT/RW 005/060, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Sesuai Akta Nikah Nomor : 259/64/VII/2018 Tanggal 26 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.
2. Bahwa setelah akad Nikah, **Penggugat** dan **Tergugat** tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah **Tergugat** di Lingkungan Karang Sukun RT/RW 005/060, Kelurahan Mataram Timur, Kec. Mataram, Kota Mataram, Selama 6 bulan, Kemudian Pada Tanggal 20 Januari 2019 Penggugat Pindah dan tinggal di Rumah orang Tua Penggugat Sampai Sekarang.
3. Bahwa dalam pernikahan **Penggugat** dengan **Tergugat** Belum Di Karunai Anak .
4. Bahwa sejak awal tahun 2019 rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** mulai goyah yang membawa ketidak tenteraman lahir bathin bagi **Tergugat** antara lain di sebabkan oleh :
 - a. Bahwa sejak awal tahun 2019 Tergugat Jarang di berikan nafkah lahir dan batin sampai saat ini.
 - b. Bahwa **Tergugat Kasar dan Tergugat tidak di sukai tanpa alasan yang jelas.**
 - c. Bahwa **Tergugat Sering Mabok Dan Jarang Mau Ibadah.**
 - d. Bahwa Tergugat sering keluar Malam tanpa tujuan yang jelas
 - e. Bahwa **Tergugat tidak Jujur dan tidak transeparan Mengenai Penghasilanya.**
5. Bahwa atas keadaan tersebut **Penggugat** sangat menderita lahir dan bathin dan tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan **Tergugat** serta telah berketetapan hati untuk diceraikan dari **Tergugat**;
6. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, **Penggugat** mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hal 2 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat**;
2. Menjatuhkan Talak satu bain sugrha **Tergugat** (LALU ROSYIDI HELGAN BIN LALU MURTALA) terhadap **Penggugat** (HOLIDA SOPAYANA BINTI M.NASIB TOYIB)
3. Membebaskan biaya perkara kepada **Penggugat**;

Subsidaair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat (kuasanya) telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat telah tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan Nomor 741/Pdt.G/2020/PA.Pra, tanggal 24 Juli 2020 dan relaas panggilan kedua tanggal 24 Agustus 2020 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut tanpa hadirnya Tergugat Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya damai melalui proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa, selanjutnya oleh Ketua Majelis dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat,

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat (kusanya) telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat NIK: 5202066412910002, tanggal 15 Juli 2020, selanjutnya alat bukti tersebut, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 256/64/VII/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram tanggal 30 Juli 2018 selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

Hal 3 dari 10



Bahwa, disamping alat bukti surat Penggugat (kuasanya) juga mengajukan alat bukti berupa saksi - saksi sebagai berikut :

1. M. NASIB TAYIB bin AMAQ TAIP, umur 59, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Dusun Sangkok, Desa Sukaraja, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat, di Lingkungan Karang Sukun, Kecamatan Mataram, Kota Mataram selama 6 bulan, kemudian pda tanggal 20 Januari 2019 Penggugat pindah dan bertempat tinggal di orangtua Penggugat di Dusun Sangkok, Desa Sukaraja, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah hingga sekarang ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun;
- Bahwa, saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut yang disebabkan Tergugat sering keluar malam dengan alasan yang tidak jelas, Tergugat sering minum mabok dan jarang melaksanakan ibadah dan Tergugat tidak jujur dan teransparan atas penghasilan setiap bulan sebagai PNS terhadap Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu akibat dari percekcoakan tersebut adalah pada tanggal 19 Januari 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga sekarang
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk sabar, rukun membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

2. HALIMAH binti AMAQ REPIK, umur 48, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Sangkok, Desa Sukaraja, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, dihadapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah nikah tinggal bersama di di rumah orang tua Tergugat, di Lingkungan Karang Sukun, Kecamatan Mataram, Kota Mataram selama 6 bulan, kemudian pda tanggal 20 Januari 2019 Penggugat pindah dan bertempat tinggal di orangtua Penggugat di Dusun Sangkok, Desa Sukaraja, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah hingga sekarang ;
 - Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan rumah tangganya semula hidup rukun akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa, saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat terjadi konflik dan sering cekcok yang disebabkan Tergugat sering keluar malam dengan alasan yang tidak jelas, Tergugat sering minum mabok dan jarang melaksanakan ibadah dan Tergugat tidak jujur dan teransparan atas penghasilan setiap bulan sebagai PNS terhadap Penggugat;
 - Bahwa, saksi tahu akibat dari percekcoakan tersebut adalah pada tanggal 19 Januari 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga sekarang
 - Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk sabar, rukun membina rumah tangga tapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi tahu selain saksi ada orang lain yang berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi juga tidak berhasil;
- Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan cukup;

Bahwa, Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lain lagi dan mohon perkara ini diputus ;

Bahwa, tentang jalannya persidangan ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian

Hal 5 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini, cukuplah ditunjuk pada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan nomor 741/Pdt.G/2020/PA.Pra tanggal 24 Juli 2020 dan relaas panggilan kedua tanggal 24 Agustus 2020 sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 Rbg, perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada pokok gugatan dalam perkara ini adalah Penggugat mohon agar diceraikan dengan Tergugat karena sering terjadi percekcoan yang disebabkan oleh Tergugat sering keluar malam dengan alasan yang tidak jelas, Tergugat sering minum mabok dan jarang melaksanakan ibadah dan Tergugat tidak jujur dan transparan atas penghasilan setiap bulan sebagai PNS terhadap Penggugat; dan akibat dari percekcoan tersebut pada tanggal 19 Januari 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga sekarang sehingga dengan Penggugat memohon kepada majelis hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah apakah pokok gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ? dan apakah Penggugat dan Tergugat masih bisa dirukunkan kembali, dan apa yang menjadi penyebab percekcoan dalam rumah tangga Penggugat Tergugat ?;

Hal 6 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, tidak mengenal perceraian yang didasarkan atas kesepakatan antara suami istri, alasan perceraian adalah bersifat imperatif yang tidak boleh disimpangi, oleh karena itu meskipun pihak Tergugat tidak hadir, kepada Penggugat dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat (kuasanya) didalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 , serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat (kuasanya) berupa Kartu Penduduk, majelis hakim menilai bahwa alat bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, dan bermeterai cukup yang menerangkan bahwa benar Penggugat berada dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Praya ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2. surat berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 259/64/VII/2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram tanggal 26 Juli 2018 sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup adalah termasuk akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dengan sebuah perkawinan yang sah sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi syarat secara yurisid formal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, disamping mengajukan alat bukti berupa surat, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing memberikan keterangan diatas sumpah di depan persidangan yaitu : M. NASIB TAYIB bin AMAQ TAIP dan HALIMAH binti AMAQ REPIK;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang satu demi satu dengan mengangkat sumpah, oleh karenanya terpenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan tersebut antara satu dengan yang

Hal 7 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan dari saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum di persidangan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan, yang disebabkan karena Tergugat sering keluar malam dengan alasan yang tidak jelas, Tergugat sering minum mabok dan jarang melaksanakan ibadah dan Tergugat tidak jujur dan teransparan atas penghasilan setiap bulan sebagai PNS terhadap Penggugat; dan akibat dari percekcoan tersebut adalah pada tanggal 19 Januari 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat tersebut juga telah diusahakan perdamaian oleh keluarga dekat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah tidak hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat sering keluar malam dengan alasan yang tidak jelas, Tergugat sering minum mabok dan jarang melaksanakan ibadah dan Tergugat tidak jujur dan teransparan atas penghasilan setiap bulan sebagai PNS terhadap Penggugat; dan akibat percekcoan tersebut adalah pada tanggal 19 Januari 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga sekarang, keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sedemikian rupa patut dipahami telah menimbulkan kemandlaratan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan atau untuk membentuk keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah sebagaimana diatur al-Qur'an pada Surat ar-Ruum ayat 21 serta ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka tujuan perkawinan tersebut akan sulit dicapai oleh Penggugat dan Tergugat, dan jika tetap dipertahankan akan membawa mudharat yang lebih besar daripada manfaatnya, sehingga pilihan terbaik bagi kedua belah pihak adalah

Hal 8 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan perkawinannya dengan perceraian meskipun hal itu merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah S.W.T.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2-c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat yaitu dengan menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**LALU ROSYIDI HELGAN BIN LALU MURTALA**) kepada Penggugat (**HOLIDA SOPAYANA BINTI M.NASIB TAYIB**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. **391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)**.

Demikian diputuskan, pada hari Senin tanggal 07 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1442 H., oleh Majelis Hakim

Hal 9 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Praya yang terdiri dari Dra.Noor Aini sebagai Ketua Majelis dan Nismatin Niamah, S.H.I serta Muhammad Jalaluddin, S.Ag sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Salman, S.H. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Nismatin Niamah, S.H.I

Dra. Noor Aini.

Hakim Anggota II

Muhammad Jalaluddin, S.Ag

Panitera Pengganti,

Salman, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp. 270.000,-
 4. Biaya Sumpah: Rp 25.000,-
 5. Meterai : Rp. 6.000,-
 6. Redaksi : Rp. 10.000,-
- Jumlah : Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 10 dari 10